

Depok, 15 November 2019

Nomor : 3496.31/EXT-MUTU/XI/2019

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 1 VLK PT Indonesia Fibreboard Industry

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Indonesia Fibreboard Industry  
Jenis Industri : IUIPHHK & IUI  
No. IUIPHHK : No. 647/MENHUT-II/2011  
No. 1/1/IUIPHHK-PL/PMA/2015 Jo.  
No. S.249/BPPHH-1/2015  
IUI : NIB : 8120009811639, Telah berlaku efektif pada tanggal 20 November 2019  
Alamat Kantor : Wisma ADR Lt. 3, Jl. Pluit Raya 1 No. 1, Kelurahan Penjaringan,  
Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara  
Alamat Pabrik : Desa Mendis Jaya, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi  
Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan  
Alamat Depot : Jl. Raya LPPU Curug No.88 Kel. Kadujaya, Kec. Curug, Kab. Tangerang  
Banten  
Tanggal Kegiatan : 21 – 25 Oktober 2019  
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjoto**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
3. Kepala BPHP Wilayah V
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

**PENGUMUMAN PUBLIK  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1  
PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY  
Nomor : 3496.31/EXT-MUTU/XI/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Indonesia Fibreboard Industry
- b. Alamat Kantor : Wisma ADR Lt. 3, Jl. Pluit Raya 1 No. 1, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara
- Alamat Pabrik : Desa Mendis Jaya, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
- Alamat Depot : Jl. Raya LPPU Curug No.88 Kel. Kadujaya, Kec. Curug, Kab. Tanggerang Banten
- c. Jenis Industri : IUIPHHK & IUI
- d. No. IUIPHHK : No. 647/MENHUT-II/2011, No. 1/1/IUIPHHK-PL/PMA/2015 Jo. No. S.249/BPPHH-1/2015
- IUI : NIB : 8120009811639, Telah berlaku efektif pada tanggal 20 November 2019
- e. Kapasitas dan Produk : (IUIPHHK : Serpih Kayu (Wood Chip) = 303.000 M<sup>3</sup>, Veneer = 25.000 M<sup>3</sup>, Laminated Veneer Lumber = 10.00 M<sup>3</sup>, Kayu Lapis (Plywood) = 25.000 M<sup>3</sup>, Barcore = 50.000 M<sup>3</sup>, Blockboard = 10.000 M<sup>3</sup>) (IUI : MDF = 250.000 M<sup>3</sup>, Moulding = 12.000 M<sup>3</sup>)
- f. Tanggal Pelaksanaan : 21 – 25 Oktober 2019
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-085
- i. Tanggal Terbit : 21 Desember 2018
- j. Tanggal Berakhir : 20 Desember 2021

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :


**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 15 November 2019



**Bambang Gunardito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : [webmaster@mutucertification.com](mailto:webmaster@mutucertification.com) Website : [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Depok, 15 November 2019

No. : 3495.3/EXT-MUTU/XI/2019  
 Lamp. : -  
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.  
 PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk  
 Attn. Ibu Juliana Anggraini  
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-085  
 Masa Berlaku Sertifikat : 21 Desember 2018 – 20 Desember 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

| Izin Industri  | Jenis Produk                  | Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun) |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</b><br>- Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.647/MENHUT-II/2011, tanggal 14 November 2011<br>- Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 1/1/IUIPHHK-PL/PMA/2015<br>- Keputusan Direktorat Bina Pengolahan dan pemasaran Hasil Hutan, Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor : S-249/BPPHH-1/2015 | Serpih Kayu (Wood Chip)       | 303.000                           |
|  | Veneer                        | 25.000                            |
|  | Laminated Veneer Lumber (LVL) | 10.000                            |
|  | Kayu Lapis (Plywood)          | 25.000                            |
|  | Barecore                      | 50.000                            |
|  | Blockboard                    | 10.000                            |
| <b>Izin Usaha Industri (IUI) :</b><br>Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120009811639, <b>Telah berlaku efektif</b> pada tanggal 20 November 2019   | Medium Density Fibreboard     | 250.000                           |
|  | Moulding                      | 12.000                            |

Tanggal Penilikan 1 : 21 – 25 Oktober 2019  
 Tim Auditor : Listya Gandhini (Lead Auditor)  
 Wuri Pratini (Auditor)

Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak

2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya November 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman  
Direktur

**RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**

**(1) Identitas LVLK :**

|                                |   |   |
|--------------------------------|---|---|
| a. Nama Lembaga                | : | PT MUTUAGUNG LESTARI  |
| b. Nomor Akreditasi            | : | LVLK-003-IDN  |
| c. Alamat                      | : | Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953  |
| d. Nomor telepon /faks. /Email | : | (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46<br>email : wsc@mutucertification.com  |
| e. Direktur                    | : | Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.   |
| f. Standar                     | : | 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang <i>Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak</i> .<br><br>2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 jo. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang <i>Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.5. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada pemegang IUIPHHK kapasitas lebih dari 6000 m<sup>3</sup>/tahun dan/atau IUI dengan nilai Investasi &gt; 500 Juta.</i> |
| g. Tim Audit                   | : | Listya Gandhini (Lead Auditor)<br>Wuri Pratini Hawiati (Auditor)  |
| h. Tim Pengambil Keputusan     | : | 1. Didik Heru U.<br>2. Bambang Gunardjito<br>3.   |

**(2) Identitas Auditee :**

|                              |   |  |
|------------------------------|---|--|
| a. Nama Pemegang Izin        | : | <b>PT. Indonesia Fibreboard Industry</b>   |
| b. Nomor & Tanggal SK        | : | LVLK-003/MUTU/LK-085.  |
| c. Luas dan Lokasi/Pabrik    | : | Desa Mendis Jaya, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.<br>Depot : Jl. Raya LPPU Curug No. 88 Kel. Kadujaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten |
| d. Alamat Kantor             | : | Wisma ADR Lt. 03 Jl. Pluit Raya I No. 01, Kel Penjaringan Kec. Penjaringan – Jakarta Utara.  |
| e. Nomor telepon/faks/E-mail | : |  |
| f. Pengurus                  | : | Direktur Utama : Heffy Hartono<br>Direktur : Djojo Hartono<br>Direktur : Tun Ang Andri Pribadi<br>Komisaris Utama : Eddy Hartono<br>Komisaris : Surja Hartono                            |

|  |  |                          |                               |        |                              |                         |                              |                      |                              |          |                              |             |                              |                                 |                               |          |                              |
|--|--|--------------------------|-------------------------------|--------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------|------------------------------|-------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------|------------------------------|
| <p>g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi</p> | <p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ IUIPHHK Perubahan Komposisi Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan No. S-249/BPPHH-1/2015 tanggal 17 Maret 2015</li> <li>♦ IUI Perluasan BKPM No. 273/1/IU/PMA/2016 tanggal 04 Maret 2016.</li> <li>♦ Kapasitas produksi yang diizinkan : <table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr> <td>Serpih Kayu (Wood Chips)</td> <td style="text-align: right;">303.000 m<sup>3</sup>/tahun</td> </tr> <tr> <td>Veneer</td> <td style="text-align: right;">25.000 m<sup>3</sup>/tahun</td> </tr> <tr> <td>Laminated Veneer Lumber</td> <td style="text-align: right;">10.000 m<sup>3</sup>/tahun</td> </tr> <tr> <td>Kayu Lapis (Plywood)</td> <td style="text-align: right;">25.000 m<sup>3</sup>/tahun</td> </tr> <tr> <td>Barecore</td> <td style="text-align: right;">50.000 m<sup>3</sup>/tahun</td> </tr> <tr> <td>Block Board</td> <td style="text-align: right;">10.000 m<sup>3</sup>/tahun</td> </tr> <tr> <td>Medium Density Fibreboard (MDF)</td> <td style="text-align: right;">250.000 m<sup>3</sup>/tahun</td> </tr> <tr> <td>Moulding</td> <td style="text-align: right;">12.000 m<sup>3</sup>/tahun</td> </tr> </table> </li> </ul> | Serpih Kayu (Wood Chips) | 303.000 m <sup>3</sup> /tahun | Veneer | 25.000 m <sup>3</sup> /tahun | Laminated Veneer Lumber | 10.000 m <sup>3</sup> /tahun | Kayu Lapis (Plywood) | 25.000 m <sup>3</sup> /tahun | Barecore | 50.000 m <sup>3</sup> /tahun | Block Board | 10.000 m <sup>3</sup> /tahun | Medium Density Fibreboard (MDF) | 250.000 m <sup>3</sup> /tahun | Moulding | 12.000 m <sup>3</sup> /tahun |
| Serpih Kayu (Wood Chips)                       | 303.000 m <sup>3</sup> /tahun  |                          |                               |        |                              |                         |                              |                      |                              |          |                              |             |                              |                                 |                               |          |                              |
| Veneer   | 25.000 m <sup>3</sup> /tahun   |                          |                               |        |                              |                         |                              |                      |                              |          |                              |             |                              |                                 |                               |          |                              |
| Laminated Veneer Lumber                        | 10.000 m <sup>3</sup> /tahun   |                          |                               |        |                              |                         |                              |                      |                              |          |                              |             |                              |                                 |                               |          |                              |
| Kayu Lapis (Plywood)                           | 25.000 m <sup>3</sup> /tahun   |                          |                               |        |                              |                         |                              |                      |                              |          |                              |             |                              |                                 |                               |          |                              |
| Barecore                                       | 50.000 m <sup>3</sup> /tahun   |                          |                               |        |                              |                         |                              |                      |                              |          |                              |             |                              |                                 |                               |          |                              |
| Block Board                                    | 10.000 m <sup>3</sup> /tahun   |                          |                               |        |                              |                         |                              |                      |                              |          |                              |             |                              |                                 |                               |          |                              |
| Medium Density Fibreboard (MDF)                | 250.000 m <sup>3</sup> /tahun  |                          |                               |        |                              |                         |                              |                      |                              |          |                              |             |                              |                                 |                               |          |                              |
| Moulding                                       | 12.000 m <sup>3</sup> /tahun   |                          |                               |        |                              |                         |                              |                      |                              |          |                              |             |                              |                                 |                               |          |                              |

**(3) Ringkasan Tahapan :**

| Tahapan                                   | Waktu dan Tempat     | Ringkasan Catatan  |
|---|----------------------|--|
| Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)       | -                    | -  |
| Pertemuan Pembukaan                       | 21 Oktober 2019      | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Indonesia Fibreboard Industry.</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul> |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 21 - 25 Oktober 2019 | Pabrik dan depot PT. Indonesia Fibreboard Industry.  |
| Pertemuan Penutupan                       | 25 Oktober 2019      | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Indonesia Fibreboard Industry.</li> <li>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>   |
| Pengambilan Keputusan                     | 15 November 2019     | Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Indonesia Fibreboard Industry <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan  |

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan          |
|---------|------------------|----------------------------|
|         |                  | Sertifikat Legalitas Kayu. |

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi  |
|--|--|--|
| <b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b> |  |  |
| <b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>  |  |  |
| Verifier<br>a. Akta Pendirian Perusahaan dan atau Perubahan terakhir.  | Memenuhi                                 | PT. Indonesia Fiberboard Industry mempunyai dokumen Akta pendirian perseroan dengan No Akta No.94 tanggal 24 September 2007 yang dibuat oleh Notaris Johny Dwikora Aron, SH di Jakarta Utara. Penetapan Notaris telah tertuang dalam Surat Keputusan Menkum HAM RI No. C-727.HT.03.02-Th.2002 tanggal 27 Maret 2002 dan Akta Perubahan-Perubahannya, termasuk Akta perubahan terakhir Nomor 5 tanggal 6 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris Rudy Siswanto SH. dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0051677.AH.01.02. Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai dengan badan hukumnya. |
| Verifier<br>b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.                   | Memenuhi                                 | PT. Indonesia Fibreboard Industry tidak memiliki dokumen SIUP, namun sebagai perusahaan PMA izin perdagangannya telah tercakup di dalam surat Izin Usaha Tetap (IUI)-nya, dimana pada salah satu klausul didalam IUI telah menyebutkan untuk melaksanakan kegiatan pembelian/penjualan dalam negeri dan ekspor dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.  |
| Verifier<br>c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).   | Non Aplicable                            | PT. Indonesia Fibreboard Industry telah memiliki Izin Gangguan (HO yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.  |
| Verifier<br>d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).  | Memenuhi                                 | PT. Indonesia Fibreboard Industry telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah serta masih berlaku. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan. PT. Indoneisa Fibreboard Industry juga telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan No. 8120009811639, NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.  |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi  |
|--|--|--|
| Verifier<br>e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).   | Memenuhi                                 | PT. Indonesia Fibreboard Industry telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP.  |
| Verifier<br>f. AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/ Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/ Surat Izin Lingkungan (SIL)/ Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH). | Memenuhi                                 | Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap berupa Dokumen UKL-UPL tersebut telah disahkan oleh Surat Persetujuan Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Pengembangan, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan No. 660/1988/II/BLHPP/2014 tanggal 08 Juli 2014 dan sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting. |
| Verifier<br>g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).   | Memenuhi                                 | PT. Indonesia Fibreboard Industry adalah termasuk Industri Terpadu yang telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT. Indonesia Fibreboard Industry juga telah sesuai dengan izin industrinya (IUIPHHK/ IUI).   |
| Verifier<br>h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK   | Memenuhi                                 | PT. Indonesia Fibreboard Industry telah membuat maupun melaporkan RPBBI secara On line yang di tujukan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan tersebut.  |
| <b>Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.</b>  |  |  |
| <b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>  |  |  |
| <b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.</b>  |  |  |
| Verifier<br>Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir.  | Memenuhi                                 | Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2018 s.d. September 2019, PT. Indonesia Fibreboard Industry tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor. Namun PT. Indonesia Fibreboard Industry telah terdaftar sebagai importir yang dibuktikan dengan telah tersedianya dokumen API-P. Kesesuaian dokumen API-P dengan dokumen legalitas lainnya telah terdapat kesesuaian.    |
| <b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence).</b>   |  |  |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi   |
|---|--|---|
| Verifier<br>Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.  | Memenuhi                                 | Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2018 s.d. September 2019, PT. Indonesia Fibreboard Industry tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor. Namun PT. Indonesia Fibreboard Industry telah terdaftar sebagai importir yang dibuktikan dengan telah tersedianya dokumen API-P. Kesesuaian dokumen API-P dengan dokumen legalitas lainnya telah terdapat kesesuaian. |
| <b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>  |  |   |
| <b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.</b>  |  |   |
| Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.   | Non Aplicable                            | PT. Indonesia Fibreboard Industry bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.   |
| Verifier Internal audit anggota kelompok.   | Non Aplicable                            | PT. Indonesia Fibreboard Industry bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.   |
| <b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>   |  |   |
| <b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>   |  |   |
| Verifier<br>a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.  | Memenuhi                                 | Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli.  |
| Verifier<br>b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Memenuhi                                 | Tersedia dokumen Nota angkutan untuk kayu bulat hutan alam dan DPKB yang telah ditandatangani oleh yang berwenang.  |
| Verifier<br>c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.                              | Memenuhi                                 | Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.  |
| Verifier<br>d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.   | Memenuhi                                 | Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.  |
| Verifier<br>e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari   | Non Aplicable                            | Bahan baku yang telah diterima oleh perusahaan berupa kayu bulat hutan hak (budidaya dan tumbuh alami) dan kayu bulat yang berasal dari IUPHHK-   |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi   |
|--|--|---|
| petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. |  | HA/HT.  |
| Verifier<br>f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.  | Non Aplicable                            | Bahan baku yang telah diterima oleh perusahaan berupa kayu bulat hutan hak (budidaya dan tumbuh alami) dan kayu bulat yang berasal dari IUPHHK-HA/HT.                     |
| Verifier<br>g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.       | Memenuhi                                 | Pemasok bahan baku di PT. Indonesia Fibreboard Industry telah ber S-LK, dan pemasok ber-DKP telah tersedia bukti pemeriksa kebenaran DKP oleh personil yang ditunjuk.     |
| Verifier h.<br>Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP.  | Memenuhi                                 | Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan.  |
| Verifier<br>i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).   | Memenuhi                                 |   |
| <b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>   |  |   |
| Verifier<br>a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).   | Non Aplicable                            | PT. Indonesia Fibreboard Industry pada periode Oktober 2018 sd September 2019, tidak melakukan pembelian, penerimaan dan penggunaan bahan baku kayu impor dan turunannya. |
| Verifier<br>b. Bill of Lading.   | Non Aplicable                            | PT. Indonesia Fibreboard Industry pada periode Oktober 2018 sd September 2019, tidak melakukan pembelian, penerimaan dan penggunaan bahan baku kayu impor dan turunannya. |
| Verifier<br>c. Packing List (P/L).   | Non Aplicable                            | PT. Indonesia Fibreboard Industry pada periode Oktober 2018 sd September 2019, tidak melakukan pembelian, penerimaan dan penggunaan bahan baku kayu impor dan turunannya. |
| Verifier<br>d. Invoice.  | Non Aplicable                            | PT. Indonesia Fibreboard Industry pada periode Oktober 2018 sd September 2019, tidak melakukan pembelian, penerimaan dan penggunaan bahan baku kayu impor dan turunannya. |
| Verifier<br>e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.  | Non Aplicable                            | PT. Indonesia Fibreboard Industry pada periode Oktober 2018 sd September 2019, tidak melakukan pembelian, penerimaan dan penggunaan bahan baku kayu impor dan turunannya. |
| Verifier<br>f. Bukti pembayaran bea masuk  | Non Aplicable                            | PT. Indonesia Fibreboard Industry pada periode Oktober 2018 sd September 2019, tidak melakukan  |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi   |
|--|--|---|
| bila terkena bea masuk.  |  | pembelian, penerimaan dan penggunaan bahan baku kayu impor dan turunannya.  |
| Verifier<br>g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.  | Non Aplicable                            | PT. Indonesia Fibreboard Industry pada periode Oktober 2018 sd September 2019, tidak melakukan pembelian, penerimaan dan penggunaan bahan baku kayu impor dan turunannya. |
| Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan turunannya.  | Non Aplicable                            | PT. Indonesia Fibreboard Industry pada periode Oktober 2018 sd September 2019, tidak melakukan pembelian, penerimaan dan penggunaan bahan baku kayu impor dan turunannya. |
| <b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>   |  |   |
| Verifier<br>a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.   | Memenuhi                                 | Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produks dan mampu tertelusur ke dokumen asalnya.   |
| Verifier<br>b. Laporan Produksi Hasil Olahan.  | Memenuhi                                 | Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan output produksi.                            |
| Verifier<br>c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.   | Memenuhi                                 | Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee, dan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditi yang ditetapkan.                                      |
| Verifier<br>d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.  | Non Aplicable                            | Perusahaan tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu lelang.  |
| Verifier<br>e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.  | Memenuhi                                 | Tersedia dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.   |
| <b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).</b> |  |   |
| Verifier<br>a. Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.   | Non Aplicable                            | PT. Indonesia Fibreboard Industry tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.  |
| Verifier<br>b. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.                          | Non Aplicable                            | PT. Indonesia Fibreboard Industry tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.  |
| Verifier<br>c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.  | Non Aplicable                            | PT. Indonesia Fibreboard Industry tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.  |
| Verifier<br>d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.   | Non Aplicable                            | PT. Indonesia Fibreboard Industry tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.  |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi  |
|---|--|--|
| Verifier<br>e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.                                   | Non Aplicable                            | PT. Indonesia Fibreboard Industry tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.   |
| <b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>   |  |  |
| <b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b> |  |  |
| Verifier<br>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.  | Memenuhi                                 | Seluruh pemindahtanganan/penjualan produk jadi PT Indonesia Fibreboard Industry dengan tujuan domestic dan lokal telah di dukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.   |
| <b>Kriteria 3.1. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor.</b>   |  |  |
| <b>Indikator 3.1.2. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>                              |  |  |
| Verifier<br>a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor   | Memenuhi                                 | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT Indonesia Fibreboard Industry selama periode Oktober 2018 s.d. September 2019 dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang diekspor oleh PT Indonesia Fibreboard Industry dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.                          |
| Verifier<br>b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).   | Memenuhi                                 | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen ekspor PT Indonesia Fibreboard Industry, diketahui bahwa seluruh kegiatan penjualan ekspor periode Oktober 2018 s.d. September 2019 telah disertai dengan dokumen PEB. Kesesuaian yang tercakup dalam dokumen PEB tersebut telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.     |
| Verifier<br>c. Packing list.  | Memenuhi                                 | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Packing List dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Indonesia Fibreboard Industry selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2018 s.d. September 2019 diketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.               |
| Verifier<br>d. Invoice.   | Memenuhi                                 | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Invoice dari kegiatan penjualan ekspor Produk Jadi oleh PT. Indonesia Fibreboard Industry selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2018 s.d. September 2019 diketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.       |
| Verifier<br>e. Bill of Lading (B/L).  | Memenuhi                                 | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading dari kegiatan penjualan ekspor Produk Jadi oleh PT Indonesia Fibreboard Industry selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2018 s.d. September 2019 diketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi  |
|---|--|--|
| Verifier<br>f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.              | Memenuhi                                 | Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa seluruh penjualan ekspor Produk Jadi oleh PT Indonesia Fibreboard Industry telah disertai dengan dokumen V-Legal dan kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya telah sesuai. Stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri di jambi dan di tangerang.   |
| Verifier<br>g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.    | Non Aplicable                            | Seluruh penjualan ekspor terhadap produk yang wajib dilakukan Verifikasi Teknis, oleh PT Indonesia Fibreboard Industry telah disertai dengan dokumen Laporan Hasil Verifikasi Teknis (Laporan Surveyor) yang juga telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.  |
| Verifier<br>h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.                                     | Non Aplicable                            | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor diketahui bahwa PT Indonesia Fibreboard Industry tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar.   |
| Verifier<br>i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable                            | Jenis Bahan Baku yang diproduksi oleh PT. Indonesia Fibreboard Industry tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.  |
| <b>Kriteria 3.3. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.</b>   |  |  |
| <b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>   |  |  |
| Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.  | Memenuhi                                 | Tanda/Logo V-Legal yang dibubuhkan PT. Indonesia Fibreboard Industry adalah pada kemasan produk yang dijual lokal maupun ekspor (On Product) dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlakuserta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang. |
| <b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan, dan kesehatan kerja (K3)</b>                          |  |  |
| <b>Indikator 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3</b>  |  |  |
| Verifier<br>a. Pedoman/prosedur K3.   | Memenuhi                                 | Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).  |
| Verifier<br>b. Implementasi prosedur K3.  | Memenuhi                                 | Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik.dan jalur evakuasi.  |
| Verifier<br>c. Catatan kecelakaan kerja   | Memenuhi                                 | Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.   |
| <b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>   |  |  |
| <b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>   |  |  |
| Verifier<br>Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang  | Memenuhi                                 | Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat  |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi  |
|---|--|--|
| mbolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.   |  | pekerja.   |
| <b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP).</b>  |  |  |
| Verifier<br>Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.   | Memenuhi                                 | Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang. |
| <b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur.</b>  |  |  |
| Verifier<br>Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.   | Memenuhi                                 | Perusahaan tidak mempekerjakan karyawan yang masih dibawah umur.   |
| <p><b>Kesimpulan :</b></p> <p>Berdasarkan hasil verifikasi Penilikan Ke-1 di PT Indoensia Fibrebotad Industries, dari keseluruhan verifier 56 (lima puluh enam) verifier sesuai Lampiran 2.5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, dapat disimpulkan bahwa :</p> <p>Terdapat <b>36</b> (tiga puluh enam) verifier yang <u>diterapkan</u> dan memenuhi norma penilaian.</p> <p>Terdapat <b>20</b> (dua puluh lima) verifier yang <u>tidak diterapkan</u> penilaiannya.</p> <p>Kesimpulan verifikasi legalitas kayu terhadap PT Indoensia Fibrebotad Industries adalah Perusahaan telah <b>memenuhi</b> standard legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang <i>Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak</i>, dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang <i>Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu</i>.</p> |  |  |